



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 29/445/ TAHUN 2026
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH,
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LIUNG PADULI DAN PUSKESMAS

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage, Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli dan Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik ^{46,} Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage, Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli dan Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana diktum KESATU, bersifat *ex-officio* apabila terjadi perubahan atau pergantian jabatan, maka akan beralih kepada Pejabat yang baru terhitung tanggal penandatanganan Surat Keputusan penempatannya.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal tidak ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen secara khusus, maka selain melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Kuasa Pengguna Anggaran juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang secara khusus bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan Kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Handwritten signature

- i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KELIMA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEEMPAT, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

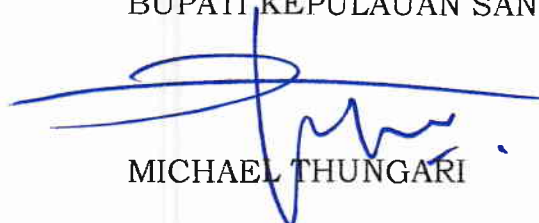
KEENAM : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perubahannya.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4/1/2026 ditetapkan.

Ditetapkan Di Tahuna

pada tanggal 21 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR _____ TAHUN 2026
TENTANG _____

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA
ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
DAERAH, UPDT RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LIUN KENDAGE, RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH LIUNG PADULI DAN
PUSKESMAS

NO.	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Direktur RSUD Liun Kendage	Kuasa Pengguna Anggaran	RSUD Liung Kendage
2	Direktur RSUD Liung Paduli	Kuasa Pengguna Anggaran	RSUD Liung Paduli
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran	Dinas Kesehatan Daerah
4	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran	Dinas Kesehatan Daerah
5	Kepala Puskesmas Tona	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Tona
6	Kepala Puskesmas Manente	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Manente
7	Kepala Puskesmas Tahuna Barat	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Tahuna Barat
8	Kepala Puskesmas Manganitu	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Manganitu
9	Kepala Puskesmas Kuma	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Kuma
10	Kepala Puskesmas Manalu	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Manalu
11	Kepala Puskesmas Salurang	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Salurang
12	Kepala Puskesmas Pintareng	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Pintareng
13	Kepala Puskesmas Tamako	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Tamako

14	Kepala Puskesmas Dagho	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Dagho
15	Kepala Puskesmas Lapango	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Lapango
16	Kepala Puskesmas Kahakitang	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Kahakitang
17	Kepala Puskesmas Kendahe	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Kendahe
18	Kepala Puskesmas Kalasuge	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Kalasuge
19	Kepala Puskesmas Enemawira	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Enemawira
20	Kepala Puskemas Nusa	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskemas Nusa
21	Kepala Puskesmas Marore	Kuasa Pengguna Anggaran	Puskesmas Marore

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI